

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Keabsahan suatu gugatan perbuatan melanggar hukum dalam perkawinan dapat dari dalil gugatannya memenuhi kelima unsur perbuatan melanggar hukum. Apabila korban dapat membuktikan dalil gugatannya memenuhi kelima unsur perbuatan melanggar hukum tersebut maka pelaku wajib membayar kompensasi atas tindakan yang dilakukannya tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdota.
2. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perkawinan dapat menimbulkan akibat hukum terhadap kedudukan, hak, kewajiban anak dan harta bersama. Akibat hukum perbuatan melanggar hukum terhadap kedudukan, hak, kewajiban anak dalam perkawinan yaitu mereka masih diakui sebagai anak yang sah dari pernikahan yang sah. Sedangkan akibat hukum perbuatan melanggar hukum terhadap harta bersama dalam perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan perkawinan tersebut dibatalkan didasarkan pada perkawinan lebih dulu maka tidak ada harta

bersama sehingga secara otomatis semua harta kembali ke pemilik asli atau sumber asal perolehan harta tersebut.

4.2 Saran

- a. Pemerintah hendaknya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya aturan-aturan perkawina kepada masyarakat agar kesucian perkawinan tidak ternoda oleh niat perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Dalam menghadapi kasus perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perkawinan, hakim perlu mempertimbangkan secara cermat dan bijaksana dalam membuat putusan dalam menyelesaikan sengketa perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perkawinan agar korban yang merasa dirugikan mendapatkan kembali haknya.